



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 2098/18 TANGGAL 2013

TENTANG PENYIMPANAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT

Menyatakan bahwa selubangan dengan adanya pemekaran beberapa desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka berdampak pula terhadap Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat,

sehingga untuk Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu ditetapkan sebagai tugas dan tanggung jawab Bupati Lombok Barat.

Sehingga dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 2098/18 Tahun 2013 tentang Penyimpanan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lombok Barat.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I B. I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 118);

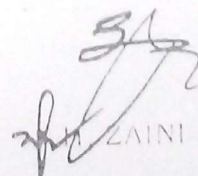
MEMUTUSKAN

Merubah Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lombok Barat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung
pada tanggal : 27 Desember 2013

BUPATI LOMBOK BARAT, 


ZAINI ARONY

Lampiran

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Kepala DPPKD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
8. Bertanggung

Lampiran VIII

Nomor

Tentang

Keputusan Bupati Lombok Barat

2098/18/Dikbud/2013

Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat Sekolah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SDN 2 LINGSAR	SDN 1 GEGELANG	GEGELANG	KEC LINGSAR
2	SDN 3 LINGSAR	SDN 1 GONTORAN	GONTORAN	
3	SDN 4 LINGSAR	SDN 2 LINGSAR	LINGSAR BARAT	
4	SDN 5 LINGSAR	SDN 1 SARIBAYA	SANDONGAN	
5	SDN 6 LINGSAR	SDN 2 GEGELANG	GEGELANG BANTER	
6	SDN 1 PETELUAN INDAH	SDN 1 BUG-BUG	BUG-BUG	
7	SDN 2 PETELUAN INDAH	SDN 1 PETELUAN INDAH	MENJELI	
8	SDN 2 DUMAN	SDN 1 GIRI MADYA	LEONG GIRI MADYA	
9	SDN 3 DUMAN	SDN 2 GIRI MADYA	AWANG MADYA	
10	SDN 4 DUMAN	SDN 2 DUMAN	DUMAN DASAR	

BUPATI LOMBOK BARAT.

34
ZAINI ARONY